

**PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA  
TERHADAP OKNUM PANDITA  
(KAJIAN PUTUSAN NO 266/Pid.B/2021/PN Dps)**

**NI LUH ARININGSIH SARI**

**Universitas 45 Mataram**

*liliksari72@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum bagi seorang oknum *Pandita* yang merupakan *orang suci* (yang *disucikan*) menurut agama Hindu ketika yang bersangkutan terkena kasus pidana (tindak pidana asusila), dan untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Dps. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Dalam Penerapan hukum terhadap seorang oknum *sulinggih/pandita* yang terkena kasus pidana adalah dengan menggunakan dua sistem hukum yaitu penerapan hukum adat yaitu dengan pencabutan *status kesulinggihan* sang terdakwa sehingga kembali *menjadi walaka* (orang diluar *sulinggih*) sehingga tidak ada kata “dikecualikan/dikhususkan”. Hakim dalam proses beracara di persidangan melaksanakan hukum positif yaitu dengan penerapan isi pasal 289 KUHP dan proses beracara menggunakan Hukum Acara Pidana sebagaimana hukum formilnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Materiilnya. Bahwasanya pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus asusila ini telah mempelajari mengamati dengan cermat alat bukti dan saksi ahli dari dokter dan dari PHDI Bali juga dengan melakukan kajian dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya hukum adat Bali maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar isi pasal 289 KUHP dengan dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun 6 bulan.

---

**Kata kunci:** Penerapan hukum kasus pidana bagi oknum *Sulinggih*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out how the law is applied to an individual Pandita who is a holy person (purified) according to Hinduism when he is exposed to a criminal case (immoral crime), and to find out what the judges consider in giving their decision as stated contained in Decision Number 266/Pid.B/2021/PN Dps. In this study used 3 (three) approaches, namely: a. the statutory approach, b. Conceptual approach, c. Philosophical approach. In the application of law to an individual who is involved in a criminal case, there are two legal systems, namely the application of customary law, namely: with the revocation of the defendant's kesulinggihan status so that he returns to being a walaka (a person outside of the sulinggih) so that there is no word "excluded/specialized". Judges in the proceedings at trial carry out positive law, namely by applying the contents of article 289 of the Criminal Code and the proceedings using the Criminal Procedure Code as law The formal form is from the Criminal Code as its Material Law. That the judge's considerations in deciding this immoral case have studied carefully observing evidence and expert witnesses from doctors and from the Bali PHDI as well as conducting a study of the values that live in society, especially the law. Balinese custom a The Panel of Judges stated that the defendant had violated the contents of Article 289 of the Criminal Code and was sentenced to 4 (four) years and 6 months in prison.*

---

**Keywords:** Application of Criminal Case Law for *Sulinggih* Persons

## PENDAHULUAN

Semua agama memiliki *orang suci (orang yang disucikan)* yang dihormati oleh pengikutnya karena kemampuan spiritualnya yang tinggi yang menguasai ilmu agama (ajaran agama) dan penerapannya dalam kehidupan pribadi dan dalam masyarakat. Sebutan untuk orang-orang istimewa ini (orang suci/yang disucikan) beraneka ragam, dalam agama Hindu disebut dengan *Pandita, Pinandita* dalam agama Budha disebut dengan *Bikhu/Biksu*, agama Kristen disebut dengan *Pendeta, Pastor*, dan dalam agama Islam disebut dengan *Ustad, Kiyai*, dan sebutan lainnya yang memiliki makna filosofi sebagai orang-orang yang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian secara lahir dan batin. Dalam tulisan ini penulis lebih memfokuskan kepada orang suci (orang yang disucikan) dalam ajaran agama Hindu. Seperti yang telah disampaikan bahwa dalam agama Hindu orang suci (yang disucikan) disebut dengan *Pandita* dan *Pinandita*.

Yang dimaksud dengan *Pandita* adalah *pendeta*, seorang rohaniawan Hindu yang telah *madwijati* melalui upacara *diksa*. *Dwijati* artinya lahir kedua kali. Pertama lahir atau dilahirkan oleh Ibu-Bapak (*Guru Rupaka*). Kedua dilahirkan pula dan diakui anak oleh seorang guru Pengajian (*Nabhe*). Sedangkan *Diksa* adalah upacara penyucian seorang welaka menjadi *Pandita*. Upacara penyucian ini selain ritual ada juga ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia. *Pandita* sering disebut *sulinggih*, memiliki *brata-brata* tertentu untuk dapat melaksanakan sasana-sasana yang patut ditaatinya dalam hidupnya. Upacara *diksa* bukanlah sekedar merupakan upacara perubahan status belaka dan seorang *walaka* menjadi *sulinggih*. Di dalam proses upacara itu terkandung makna yang mendalam mengenai hubungan batin antara *guru Nabhe* dengan *sisyanya (calon diksita)*. Upacara *diksa* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan diri dan fase kehidupan yang belum sempurna menuju kehidupan baru dalam dunia yang lebih sempurna. Pada kenyataannya orang yang telah *didwijati* diberikan berbagai sebutan tergantung ada ketentuan keluarga dan wangsananya. Ada yang disebut *Pendanda, Rsi, Bhagawan, Bhujangga, Empu dan Dukuh*. Semua *dwijati* itu memiliki kedudukan sejajar dalam pandangan agama Hindu. Keseluruhannya termasuk *Pandita* karena semua gelar *dwijati* itu baru boleh dipakai setelah melalui proses upacara *diksa*. (Sukrawati, 2019)

Berbeda dengan *Pandita, Pinandita* adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat *ekajati*. Seorang calon *pinandita* tidak *didiksa* melainkan *diwinten*. Dengan demikian statusnya berbeda dengan *Pandita*. Pada umumnya seseorang yang telah melakukan upacara *pawintenan* memiliki sebutan tertentu, disebut dengan *Pemangku*. *Pemangku* adalah rohaniawan Hindu yang masih tergolong pada tingkat *Ekajati*. *Ekajati* dalam bahasa Sansekerta berarti hanya lahir sekali. Lahir atau dilahirkan dan kandungan Ibu dan Bapak (*Guru Rupaka*). Baik *Pandita* ataupun *Pinandita* tetap mempunyai tanggung jawab moral terhadap pembinaan kehidupan umat beragama Hindu di Indonesia. Selama memimpin suatu upacara adalah juga pemimpin tradisional masyarakat umat Hindu yang mempunyai kharisma. (Sukrawati, 2019).

Namun demikian seorang *Pandita, Pinandita* adalah tetap manusia biasa yang tidak terlepas dari dari salah dan khilaf sebagaimana yang terjadi pada seorang *Pandita* yang harus berhadapan dengan hukum dikarenakan terkena kasus pidana (tindak pidana asusila) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Dps, dimana dalam putusan ini terdakwa dijerat dengan pasal 289 KUHP yaitu perbuatan cabul dengan kekerasan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum bagi oknum *Pandita* yang mengalami kasus pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 266/ Pid.B/2021/PN Dps?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum bagi seorang oknum *Pandita* yang merupakan *orang suci (yang disucikan)* menurut agama Hindu ketika yang bersangkutan terkena kasus pidana (tindak pidana asusila), *kedua* adalah untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 266/ Pid.B/2021/PN Dps.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan dan c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap seorang *Pandita* sebagai orang suci yang berhadapan dengan hukum karena dianggap telah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana dengan Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Dps, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah penulis memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskriptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Hukum Bagi Seorang *Pandita* Yang Mengalami Kasus Pidana.

Berita tentang oknum *Sulinggih* di Gianyar Bali melakukan tindakan asusila menjadi berita yang menggemparkan di media sosial dikarenakan belum pernah terjadi seorang *Sulinggih* terkena kasus hukum apalagi kasus pidana asusila. Beberapa media sosial memuat berita terkait dengan kasus ini seperti yang termuat dalam *BeritaBali.Com* dengan judul berita “Oknum *Sulinggih* Diduga Cabul Terancam 9 Tahun Penjara,” (BeritaBali.Com, 2021) kemudian berita yang dimuat oleh *Bali Tribune* dengan judul berita “Dugaan Pelecehan Seksual oleh Seorang *Sulinggih* Pengemong Beji Campuhan Tampaksiring Bakal Bersikap” (Bali Tribune, 2021) dan masih banyak media online lainnya yang memuat berita ini. Proses peradilanpun sudah digelar di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah memutuskan bahwa oknum *Sulinggih* /*Pandita* ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 bulan. dengan Nomor Putusan 266/Pid.B/2021/PN Dps.

Di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang bernama IWM (penulis menggunakan inisial) dengan gelar *kepanditaannya* IPNBRAS (inisial) yang bertempat tinggal di Desa Tegalalang Kabupaten Gianyar, oleh Penuntut Umum mendakwakan bahwa IWM (inisial) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul dengan kekerasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yang oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara 6 (enam) tahun. Sedangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 4 (empat) tahun 6 bulan. Yang selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Denpasar yang saat ini sedang dalam proses.

Yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah penerapan hukumnya bagi terdakwa yang merupakan orang suci yang proses beralih menjadi orang suci dilakukan secara hukum adat Hindu Bali. Tidaklah mudah orang yang dianggap suci diperlakukan sama seperti halnya orang-orang biasa yang melakukan tindak pidana dapat dengan serta merta dapat diproses dengan hukum formal sebagaimana biasa dalam proses persidangan. Keberlakuan hukum adat di Bali sangatlah kuat dalam kehidupan masyarakat di Bali. Aturan-aturan adat berupa *uger-uger* sangat ditaati sebagai sebuah peraturan dalam bermasyarakat di Bali sebagaimana halnya keberlakuan Hukum Islam di Aceh dan Hukum Adat di Papua.

Hukum adat Bali di pulau Bali masih sangat kental melekat di dalam tatanan kehidupan masyarakat di Bali dari zaman dahulu hingga sekarang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Eugen Ehrlich* (1912) dalam bukunya “*Grundlegung der Sociologie des Richt*” (*Fundamental Principle of the Sociology of Law*) dalam konsepnya mengenai “*living law*” adalah “...Baik pada saat sekarang maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum,

melainkan di dalam masyarakat itu sendiri”. (Utsman, 2011). Hukum adat juga memiliki sifat *magis religius* artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang *ghaib* dan atau berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. (Setiady Tolib, 2008). Masyarakat di Bali yang mayoritas beragama Hindu dalam mengimplementasikan ajaran *Veda* sebagai kitab suci Agama Hindu dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan antara manusia dan makhluk hidup lainnya (tumbuh-tumbuhan, dan hewan). Masyarakat di Bali juga mempercayai makhluk *ghaib* sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang juga harus dihormati keberadaannya. Sehingga untuk menjaga keharmonisan ini umat Hindu di Bali sering mengadakan upacara-upacara sebagai bentuk penghormatan. Upacara-upacara inilah yang dalam prosesnya diselesaikan (*dipuput*) oleh seorang *Pandita/Pinandita* sebagai orang dianggap suci oleh umat Hindu.

Kemelakatan hukum adat sebagai bentuk pengaturan dalam tatanan kehidupan pada masyarakat di Bali, dan *seorang Pandita* adalah orang yang dihormati pada masyarakat di Bali tentunya menjadi permasalahan yang besar ketika *sang Pandita* terkena kasus hukum. Permasalahan ini tidak hanya akan melibatkan oknum *Pandita* tersebut tetapi juga seluruh kelompok masyarakat yang menundukkan diri sebagai *pengayah* (abdi), *sysya* (murid) dan lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia yang diakui secara sah oleh Pemerintah, yang dalam proses *pediksaan* (proses verifikasi administrasi calon diksa) ikut serta sebagai saksi dan bertanggung jawab dalam pencatatan kelengkapan administrasi *sang calon Pandita*.

Di dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 266/Pid.B/2021/PN Dps, dijelaskan bahwa sebelum terdakwa diajukan ke sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan proses penyelesaian secara kekeluargaan dengan bertemunya korban beserta suami korban dengan *sang Pandita* beserta istri dan keluarganya di tempat *Nabanya* (Guru) di Griya Ababi Kabupaten Karangasem. Namun proses ini dianggap gagal karena tidak memperoleh kesepakatan.

Di dalam proses penyelesaian sengketa/permasalahan adat dalam hukum adat sebagaimana marwah hukum adat itu sendiri adalah ‘musyawarah’ dengan asas kekeluargaan, lebih mengedepankan proses penyelesaian di internal kelompok masyarakat dengan dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan tujuan agar keharmonisan hubungan berkeluarga dan bermasyarakat tetap terjalin dengan baik tanpa ada menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Djodjonegoeno bahwa Hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum Adat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hukum Barat (Eropa) yang menganut sistem hukum kodifikasi. Hukum Adat bersifat tradisional namun sekaligus dinamis dan plastis, elastis dan luwes. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntutan alam dan zaman, serta mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang. (Djodjonegoeno, 1950).

Di dalam tatanan hukum nasional Indonesia juga memberi ruang yang luas dalam proses penyelesaian sengketa di luar peradilan (dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution/ADR*) dengan tujuan penyelesaian dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah. Namun jika proses penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai titik temu sebagaimana kasus ini maka, korban/orang yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui sidang pengadilan. Bahwasanya dimasa sebelum tahun 1950 bahwa kasus-kasus adat seperti ini akan diselesaikan oleh Pengadilan Adat (untuk wilayah Bali dan Lombok disebut *Peradilan Raad Kertha*) namun sejak tahun 1950 *Peradilan Raad Kertha* dihapus dengan Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1950, sehingga seluruh permasalahan terkait dengan sengketa adat yang tidak bisa diselesaikan di dalam intern masyarakat adat tersebut akan di limpahkan ke Pengadilan Negeri di daerah masing-masing. Dengan diajukannya kasus ini ke sidang pengadilan maka menjadi kewajiban hakim untuk dapat memberikan keadilan bagi para pihak dengan melihat bukti-bukti yang diajukan di sidang pengadilan.

Sebagaimana dalam nota pembelaan dari pengacara terdakwa menyebutkan bahwa “berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, terdakwa adalah seorang *Sulinggih (Pandita)* yang bergelar IPNBRAS (inisial), maka sesuai *uger-uger kawikon* bahwa seorang *Sulinggih* harus selalu dinyatakan jujur oleh seorang *walaka*. Harus dinyatakan benar oleh seorang *walaka*. Tidak boleh seorang *walaka* yang menyatakan seorang *sulinggih* salah, tidak baik atau berbohong. Hanya *sang nabe* sajalah yang berhak menilai. Atau kalau *sang nabe lepas* maka *paruman sulinggih* yang berhak *mempatita* seorang *sulinggih* ...Pembelaan dari pengacara terdakwa menurut penulis lebih menekankan pada status

*Kepanditaan/Kesulinggihan* dari terdakwa sebagai bukan orang biasa tetapi orang yang telah melakukan proses *dwijati* yaitu proses peralihan status dari *walaka* (orang diluar *sulinggih*) menjadi *sulinggih* dengan upacara menurut Agama Hindu yang memiliki nilai kesakralan/*religius*.

*Sulinggih* dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan *paṇḍita* (Kaler, 1994:52) mengatakan bahwa secara harfiah *Sulinggih* berarti 'kedudukan yang baik'. Juga memiliki kedudukan sebagai guru kerohanian yang membimbing masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan itu, (Kesuma, 2008:15) mengatakan bahwa *sulinggih* merupakan bagian dari kelompok Brahmana. Brahmana adalah kelompok individu yang terdiri atas para *sulinggih*, para ahli kitab, para ilmuwan, dan para pujangga. Di Bali, Brahmana juga merupakan sebuah *klan* atau *wangsa/soroh* berdasarkan garis keturunan patrilineal. Pengertian Paṇḍita lebih ditekankan pada kedudukan sebagai guru kerohanian yang membimbing masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (Subrahmaniam, Indrayani, 2020)

Dalam *Sārasamuccaya Śloka 500*, dinyatakan. "jñānavāneva puruṣah sanyuktah parayā dhiyā, udayāstamanajno hi na ṣocati hr̥syati. Hana pwa tuturan mangkanang tattwa, yatika majñāna ngaranya, yāwat pwa ikang wwang majñāna, tan rakêt ikang harga lawan prihati ri manahnya, ika ta sinanggah pandita ngaranira". **Terjemahannya** : Jika ada orang sadar akan keadaan yang hakiki itu, orang yang demikian itu dinamai orang yang budiman; makin tinggi ilmu orang yang budiman itu makin tidak dilekati kesenangan dan kesedihan dalam pikirannya' orang yang demikian itulah disebut Paṇḍita (Kajeng, 1999:389). (Subrahmaniam, Indrayani, 2020)

Dalam *Kakawin Nitiśāstra I.6*, dinyatakan ciri-ciri seseorang yang disebut paṇḍita, yaitu "Yan ring Paṇḍita ring kṣamā, mudita, santosa, upeksa, ris mardawa, Sang Śāstrajnya, wuwusnira amṛta pada nyangde sutusteng praja". **Terjemahannya** : Ciri-ciri Paṇḍita adalah kṣamā (pemaaf), mudita (berbudi tenang), santosa (sabar), upeksa (toleran), mardawa (lemah lembut), Śāstrajnya (berpengetahuan suci), wuwusnira amṛta (ucapannya bagaikan air penghidupan). Dari 2 (dua) sloka di atas sungguh mulia seorang Paṇḍita. Seorang Paṇḍita haruslah mencerminkan sikap kṣamā (pemaaf), mudita (berbudi tenang), santosa (sabar), upeksa (toleran), mardawa (lemah lembut), śāstrajnya (berpengetahuan suci), dan wuwusnira amṛta (ucapannya bagaikan air penghidupan). Di samping itu, adapun ciri bgai seorang Paṇḍita adalah mengetahui hakikat kehidupan yang ada di dunia ini. (Subrahmaniam, Indrayani, 2020).

Kedudukan *Sulinggih* yang sangat mulia inilah yang merubah perlakuan sikap masyarakat terhadapnya karena ia (*sulinggih*) telah mencapai kesucian diri lahir dan bathin. Sehingga seorang *Sulinggih* dibebaskan dari tugas dan kewajiban sosial di masyarakat seperti : *ayahan banjar*, *ayahan desa*, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat fisik dan kemasyarakatan. Selain itu seorang *sulinggih* mendapat kedudukan yang tersendiri di dalam masyarakat seperti tidak kena *cuntaka* (kecuali wiku wanita yang sedang mengalami menstruasi) dan beliau juga tidak *nyuntakain* atau menjadikan *cuntaka* (kotor secara rohani). (Girinata, 2019).

Dan ketika ada oknum *Sulinggih* yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum lainnya sehingga harus dihadapkan di muka sidang pengadilan maka menurut penulis ada dua penerapan sistem hukum yang diterapkan yaitu hukum Adat (Hukum Agama) dan hukum postif sebagai implementasi hukum Negara. Adanya *pluralisme* hukum dalam penyelesaian kasus ini diakarenakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Bahwasanya Masyarakat di Bali juga masih sangat kuat memegang adat budaya dan tradisi dari leluhurnya dan tidak ada yang berani melanggar atau meninggalkan adat budaya dan tradisi tersebut. Sebagaimana yang katakana oleh Herowati Poesoko : "pada sebagian masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan dan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Hanya saja apakah hukum adat tersebut masih diakomodasi dalam pembangunan hukum di Indonesia saat ini ibarat "gado-gado" yakni berisi berbagai campuran sumber hukum adat dan ada pula hukum yang berasal dari sistem Anglosaxon". (Poesoko dkk, 2014).

*Pluralisme* hukum dalam penerapan hukum di Indonesia adalah hal yang biasa mengingat jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, masyarakat di Indonesia menggunakan hukum adatnya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan. Hingga kini di beberapa daerah masih lebih dominan hukum adat yang dipergunakan, sedangkan hukum nasional dikesampingkan misalnya di Papua, Aceh, Bali, Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Namun demikian hukum nasional

juga memiliki posisi dalam penentuan administrasi Negara misalnya dalam hal pencatatan akta perkawinan, kelahiran, kematian dan pencatatan administrasi lainnya.

Penerapan dua sistem hukum ini juga bisa dilihat dalam proses peralihan status dari seorang *walaka* menjadi seorang *pandita/sulinggih*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dalam kesaksiannya di persidangan bahwa setiap orang berhak menjadi *pandita/sulinggih*, namun ada 2 (dua) hal yang harus dipenuhi yaitu Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah harus mengikuti proses atau tahapan sesuai ajaran agama (proses upacara/ritual); dan Dharma Negara adalah ada suatu persyaratan bersifat kelengkapan administrasi karena seorang *Pandita/Sulinggih* tercatat dalam administrasi PHDI. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang calon *Pandita/Sulinggih* yaitu : **pertama** pengakuan sebagai murid (*sisya*), **kedua** proses pembelajaran (*siska*), **ketiga** perifikasi oleh pasemetonan/keluarga besarnya (*turiksa*) dalam hal ini adanya dukungan dan persetujuan dari keluarga besar sang calon *pandita/sulinggih*, **kempat** perifikasi oleh PHDI (*pariksa*) yang terkait dengan kelengkapan administrasi seperti Surat permohonan ijin mediksa ke PHDI, Surat keterangan sehat dikeluarkan oleh puskesmas/rumah sakit, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK) dari kepolisian, melampirkan Daftar Riwayat Hidup, Ijasah terakhir yang dimiliki, Sertifikat pelatihan yang pernah di ikuti dan Surat persetujuan keluarga yang diketahui oleh lingkungan, (banjar, desa pakraman) . Pemenuhan persyaatan dalam bentuk Dharma Agama dan Dharma Negara ini menunjukkan ada dua sistem hukum yang diterapkan dalam proses menjadi seorang *Pandita/Sulinggih* yaitu hukum adat dan hukum administrasi Negara.

Hakim yang memutus kasus ini, menurut penulis telah melaksanakan Undang-Undang Kehakiman khususnya pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pasal tersebut bahwa hakim diharuskan melakukan penelitian, penelusuran, pengamatan dan pengkajian terkait dengan nilai-nilai hukum yang dijadikan pedoman hidup masyarakat tersebut seperti halnya keberlakuan hukum adat dalam kelompok masyarakat tertentu. Pengamatan Hakim hingga sampai ke *akar rumput* sumber permasalahan akan memperkuat hakim dalam mengambil sebuah keputusan, dikarenakan hakim bukanlah “*corong undang-undang*” yang hanya bisa membaca isi pasal-pasal yang dilanggar namun mampu memberi pertimbangan yang adil dalam memutuskan sebuah perkara/kasus.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menghadapkan saksi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yang dalam proses pelaksanaan *pariksa* calon *pandita/sulinggih* bertugas untuk memverifikasi kelengkapan administrasi sang calon *Pandita/Sulinggih*. Langkah ini merupakan bukti bahwa Hakim melaksanakan isi Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Pelaksanaan Dharma Agama dan Dharma Negara dalam proses peralihan status terdakwa dicermati oleh Hakim apakah telah memenuhi dan mengikuti prosedur sesuai dengan ajaran Agama Hindu dan tata cara adat Bali. Walaupun dalam proses persidangan ini Hakim tetap menggunakan Asas “*Equality Before The Law*” yang artinya “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan” sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 5 ayat (1) yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap orang apapun jenis kelaminnya dan strata kehidupan sosial ekonominya, baik dia *pandita/sulinggih* ataupun bukan di mata Hukum akan diperlakukan sama. Karena Indonesia adalah Negara Hukum, semua warga negaranya mendapatkan perlindungan oleh Negara. Jika asas *Equality Before The Law* ansih yang diterapkan oleh Hakim dalam kasus ini maka akan terjadi perlawanan/protes dari Umat Hindu dikarenakan menurut hukum adat Bali bahwa seorang *Pandita/Sulinggih* tidak dapat diajukan ke pengadilan kecuali status *Kepanditannya* dicabut oleh *Nabenya* (gurunya).

Di dalam Putusan ini dinyatakan bahwa terdakwa telah dicabut status *kepanditaannya* oleh *Nabenya* sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Sang Nabe* tertanggal 26 Maret 2021 dan telah melakukan upacara *Guru Piduka* sehingga terdakwa saat ini tidak menjadi seorang *pandita/sulinggih*. Jadi terdakwa kembali berstatus *walaka* dan kembali dengan nama aslinya.

Di dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan pencatatan administrasi terlebih dahulu ke PHDI tempat dimana akan dilaksanakan *diksa*. Sehingga terdakwa tidak terdaftar di PHDI Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Bali. Hal ini dikemukakan oleh saksi dari PHDI Provinsi Bali.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 266/ Pid.B/2021/PN Dps**

Beberapa pertimbangan Hakim dalam putusan ini adalah : **pertama** bahwa dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 289 KUHP yang menyatakan : “Barang siapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, bahwa menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam isi pasal tersebut telah terpenuhi artinya bahwa memang benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang ditulis dalam isi pasal 289 KUHP. Dasarnya adalah dengan alat bukti dari hasil Visum Et Repertum dari dokter rumah sakit, dan juga saksi ahli dari dokter Psikologi terkait dengan dampak kejiwaan korban akibat perbuatan terdakwa. Saksi ahli dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali terkait dengan mendengarkan apakah terdakwa telah melakukan proses *diksa* sebagai seorang *sulinggih/pandita*. Dalam hal ini PHDI Bali dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa belum terdaftar di PHDI Bali dan belum melakukan proses *pariksa* atau pencatatan administrasi di PHDI Bali. Dan juga ada surat pernyataan dari Sang Nabe (*Guru*) bahwa Beliau menyatakan dalam sebuah pernyataan yang dibuat secara tertulis bahwa terdakwa telah dicabut gelar/status sebagai seorang *sulinggih/pandita* sehingga secara hukum agama Hindu terdakwa kembali menjadi seorang *walaka*. Jadi berdasarkan surat pernyataan dari Sang Nabe/Guru tersebut menurut saksi ahli yaitu dari PHDI Provinsi Bali menyatakan agar tidak mencederai kesucian lembaga *kesulinggihan* meminta agar penulisan nama tersangka tidak lagi menggunakan gelar *sulinggih* dan yang bersangkutan tidak lagi menggunakan atribut *kesulinggihan*.

Dengan status menjadi *walaka* maka terdakwa tidak lagi disebut sebagai seorang *sulinggih/pandita* sehingga Hakim dalam memproses tersangka dalam acara di peradilan memperlakukan terdakwa sama dengan orang-orang biasa pada umumnya jadi tidak ada kata “dikecualikan”. Hal ini memberikan sebuah kepastian hukum bagi terdakwa dan juga bagi umat Hindu tentang status terdakwa. Dua sistem hukum dalam kasus ini berjalan beriringan sehingga di dalam mengambil sebuah keputusan Majelis Hakim tidak memiliki keraguan lagi. Namun demikian setiap orang berhak untuk memperjuangkan keadilan untuk dirinya dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Hakim Acara di Indonesia dengan terang memberikan peluang kepada setiap pencari keadilan untuk menggunakan haknya dengan melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding dan kasasi.

Memang tidak mudah menjadi seorang suci sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Suci *Sangyang Kamahayanikan* :” *haywa wawa ngalicin, apaan eweh sang tuhu licin*” **artinya** “ *janganlah tergesa-gesa menjadi suci, sangat sukar orang yang benar-benar suci*”, ajaran ini mengandung filsafat yang memiliki nilai yang tinggi yang jika boleh penulis uraikan makna secara harfiah bahwa menjadi seorang suci (*sulingguh/pandita*), ia harus selesai dengan dirinya, tidak lagi menikmati keduniawian dan hal-hal lain yang bersifat dunia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Dalam Penerapan hukum terhadap seorang oknum *sulinggih/pandita* yang terkena kasus pidana adalah dengan menggunakan dua sistem hukum yaitu penerapan hukum adat yaitu dengan pencabutan *status kesulinggihan* sang terdakwa sehingga kembali *menjadi walaka* (orang diluar *sulinggih*) sehingga tidak ada kata “dikecualikan/dikhususkan”. Hakim dalam proses beracara di persidangan melaksanakan hukum positif yaitu dengan penerapan isi pasal 289 KUHP dan proses beracara menggunakan Hukum Acara Pidana sebagaimana hukum formilnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Materiilnya.
2. Bahwasanya pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus asusila ini telah mempelajari mengamati dengan cermat alat bukti dan saksi ahli dari dokter dan dari PHDI Bali juga dengan melakukan kajian dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya hukum adat Bali maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar isi pasal 289 KUHP dengan dikenakan hukuman penjara 4 (empat) tahun 6 bulan.

### **Saran**

Hukum di Indonesia pada dasarnya ada hukum adat dan hukum konstitusional, kedua hukum tersebut berlaku kepada semua warga atau orang yang berada di Indonesia, baik pejabat, masyarakat biasa, pandita atau pemuka agama dan maupun pendatang atau orang asing. Ketika terbukti melakukan sebuah pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan, tidak terkecuali bagi seorang *sulinggih/pandita*. Jadi, jangan mengandalkan nama suci atau jabatan sebagai tameng hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djojodinegoeno, (1950), *Menyandera Hukum Adat*, Yogyakarta : Yayasan Fond UGM
- Girinata I Made, (2019). *Interpretasi Terhadap Sloka 40 Kitab Sarasamuscaya Tentang Visi Misi Pandita Masa Depan*, Sphatika Jurnal Teologi Vol.10 No.2 Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Poesoko Herowati, Khoidin M, Rato Dominikus, (2014), *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Suarabaya : LaksBang Justitia
- Sukrawati Ni Made, (2019), *Acara Agama Hindu*, Denpasar-Bali : UNHI Press
- Setiady Tolib, (2008), *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfabeta
- Subrahmaniam Saitya Ida Bagus, Indrayani Diyah A.A. (2020), *Pandita Dalam Teks Agastya Parwa*, Jurnal Ilmu Agama Kamaya Vol.3 No.3
- Utsman Sabian, (2011), *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- <https://www.news.beritabali.com/read/2021/03/24/202103240042/oknum-sulinggih-diduga-cabul-terancam-9-tahun-penjara>
- <https://balitribune.co.id/content/dugaan-pelecehan-seksual-oleh-seorang-sulinggih-pengemong-beji-campuhan-tampaksiring-bakal>
- <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/513/508>
- <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-201912102511-82.pdf>